

## **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG**

**Ismail**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jl. Raya Mojosari Jl. Raya Pepen No.77,  
Dawukan, Jatilejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163,  
22102021039@unisma.ac.id

**Moh. Muhibbin**

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.  
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, muhibbins.mh\_d@yahoo.co.id

**Suratman**

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.  
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,

### **Abstrak**

Penelitian tentang Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang membahas tentang : (1) Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara melalui mediasi, (2) Bagaimana efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Malang, (3) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Malang dalam mengaktifkan mediasi sebagai penyelesaian perkara.

Penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan mediasi dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (2) Bahwa mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena para pihak yang berperkara belum sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarganya dan perkara yang di alami para pihak telah akut, sehingga para pihak susah untuk dilakukan mediasi, jumlah mediator yang berasal dari Hakim di Pengadilan Agama Malang sangat minim dan hanya ada 6 (enam) yang di tunjuk sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan Agama Malang yang mempunyai sertifikat mediator dan Mediator yang berjaga diruang mediator hanya ada 1 (satu) orang, (3) Bahwa upaya Pengadilan Agama Malang dalam pengefektifkan mediasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi, mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama Hakim mediator yang

dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin, membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.

**Kata kunci:** *Efektifitas, Mediasi, Perkara Perceraian*

**Abstract**

*Research on the Effectiveness of Mediation in the Settlement of Divorce Cases at the Malang Religious Court discusses: (1) How to regulate case settlement through mediation, (2) How is the effectiveness of mediation in resolving cases at the Malang Religious Court, (3) How are the efforts of the Malang Religious Court in activating mediation as a settlement.*

*This research is empirical juridical. This research has natural characteristics and is a descriptive field work, here it focuses on the general principles that underlie the manifestation of symptom units that exist in human life, or the patterns analyzed by social phenomena. culture by using the culture of the community concerned to obtain an overview of the prevailing patterns.*

*Based on the results of research conducted with literature studies, in general the results of this study are (1) The application of mediation in civil cases, especially divorce cases carried out by the Malang Religious Court is in accordance with PERMA Number 1 of 2016 (2) That mediation has not been effective, This is because the litigants are not aware that divorce is a disgrace to the individual and his family and the cases experienced by the parties have become acute, so that it is difficult for the parties to mediate, the number of mediators from judges at the Malang Religious Court is minimal and only there are 6 (six) who are appointed as mediators by the Head of the Malang Religious Court who have a certificate of mediator and there is only 1 (one) mediator on guard in the mediator's room, (3) That the efforts of the Malang Religious Court in making mediation effective are carried out by providing explanations to the litigants about the benefits and advantages mediation, issuing a decree on a list of the names of the mediator judges that can be chosen by the parties in resolving cases through mediation, providing mediation space by arranging it as best as possible, making a monthly mediation report to the Surabaya Religious High Court as evaluation material to find out how far the success rate of dispute resolution through the mediation process is also to find out the obstacles faced in resolving disputes through mediation.*

**Keywords:** *Effectiveness, Mediation, Divorce Settlement*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah yang sedang dihadapi oleh pengadilan di Indonesia saat ini adalah bagaimana menerapkan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan keHakiman, dapat diwujudkan dengan baik. Ini memang merupakan suatu dilemma, karena di satu sisi kuantitas banyaknya sengketa dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sedangkan pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara mempunyai kemampuan yang terbatas.<sup>1</sup> Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua (2) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Eksistensi peradilan di Indonesia telah dikemukakan dalam berbagai peraturan perundang - undangan, terutama sejak berlakunya undang - undang Nomor 14 Tahun 1970. Di dalam pasal 1 Undang - Undang ini dinyatakan. "Kekuasaan keHakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ". Selanjutnya dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan, " Kekuasaan KeHakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara<sup>2</sup>

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan keHakiman, peradilan agama adalah peradilan negara yang sah, disamping sebagai peradilan khusus, yakni peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas - batas kekuasaannya.

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia. 2009), hlm.182.

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.4

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*non litigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.<sup>3</sup> Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagai mana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR (*Het Herzienne Indonesische Reglement*) atau pasal 154 Rbg (*Rechtreglement Buiten Gewesten*). Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>4</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila Hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan Hakim tersebut batal demi hukum. Oleh karenanya, Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pengadilan Agama Malang dalam penelitian yang dilakukan, sekarang telah mengalami perkembangan. Di Pengadilan Agama Malang misalnya, telah

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 151.

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 25.

mulai melaksanakan mediasi pada awal tahun 2003 yang menggunakan PERMA Nomor 2 tahun 2003. Kemudian menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Setelah direvisi dan diberlakukannya menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi di Pengadilan Agama Malang mengalami sedikit kemajuan sekitar 10% dari tahun setelah menggunakan PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Pengadilan Agama Malang sebagai obyek penelitian kaitannya dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta perbedaan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Malang.

Berpijak pada ketentuan pasal tersebut, dalam rangka memberikan akses pada para pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas perkara yang dihadapi dengan cara yang lebih cepat dan murah dan untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan Agama Malang telah membuat suatu kebijakan yaitu membentuk sebuah lembaga mediasi yang mendayagunakan beberapa Hakim yang dianggap memiliki potensi untuk dijadikan mediator dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara yang oleh Ketua Pengadilan Agama Malang dibuatkan suatu penetapan yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

Peranan Hakim mediator dalam proses mediasi dan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara hanya sebagai penengah yang bersifat imparisial (tidak memihak) pada pihak manapun, dan juga sebagai penolong yang berusaha membawa dan mengajak para pihak untuk membicarakan bersama mengenai masalah yang mereka hadapi serta mendorong mereka untuk mencari dan menemukan pemecahan masalah atau solusi yang dapat diterima secara mufakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka focus permasalahan yang dijadikan konsentrasi pembahasan dalam jurnal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara melalui mediasi?
2. Bagaimana efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Malang?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Malang dalam mengaktifkan mediasi sebagai penyelesaian perkara?

## **C. Metode Penelitian<sup>5</sup>**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif,<sup>6</sup> disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>7</sup>

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, objek kajian tesis ini adalah Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan

---

<sup>5</sup> Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian. Kajian konseptual tidak perlu metode penelitian.

<sup>6</sup> Julia Brannyn, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 69.

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 20.

Agama Malang, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner karena sangat terkait dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, adapun pendekatan keilmuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teologi normatif, yuridis dan sosiologis. Ketiga pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan.

- Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis yang digunakan mengacu pada keyakinan terhadap ajaran agama, loyalitas terhadap mazhab sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami landasan teologis normatif para pihak yang berperkara dan para Hakim mediator dalam menangani kasus-kasus perceraian yang seyogiaya diselesaikan dengan cara damai.

- Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis atau peraturan / perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan undang-undang yang terkait dengan pembahasan. Hal ini mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

- Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor – faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan – keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis akan ditemukan jawaban mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi**

Secara teoritis, differensiasi substansial dalam peraturan perundang-undangan melahirkan ragam pemahaman. Perbedaan pemahaman tersebut, dalam tataran praktis, akan berimbas kepada perbedaan aplikasi. Demikian pula halnya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat beberapa pasal yang interpretable. Di antaranya, dalam memahami kewajiban melakukan mediasi, sebagaimana diatur dalam PERMA tersebut, setidaknya memunculkan dua alur pikir yang berbeda: Pertama, proses mediasi wajib dilalui dalam tahap penyelesaian setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan; Kedua, mediasi wajib di lalui dalam tahap penyelesaian sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan di saat kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan. Terlepas dari penilaian terhadap mana diantara kedua pemahaman tersebut yang benar, yang pasti keduanya akan memberikan implikasi praktis yang berbeda.

Setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi memang menjadi keharusan dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk juga perdata agama. Putusan suatu perkara yang diperoleh tanpa didahului proses mediasi dinilai batal demi hukum. Karena pentingnya mediasi, para Hakim di peradilan agama pun dituntut mampu menjadi mediator, meskipun bisa saja mediator berasal dari nonHakim.

Apabila dicermati secara anatomis, PERMA tentang mediasi memuat pasal-pasal yang *interpretable*. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Lebih tegas lagi dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa “sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana dan sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.

Pemahaman secara gramatikal yang mudah ditangkap dari bunyi kedua pasal tersebut di atas adalah bahwa mediasi wajib dilakukan untuk setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Pemahaman ini didukung oleh latar belakang secara historis munculnya keinginan atau semangat untuk mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ke dalam jalur litigasi, yang diawali dengan lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002, kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, terakhir disempurnakan lagi dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang intisarinya adalah: (1) upaya perdamaian secara komprehensif dan sungguh-sungguh, (2) efisiensi dan efektivitas pemeriksaan persidangan, (3) menekan lajunya jumlah perkara ke tingkat kasasi yang mengakibatkan besarnya penumpukan sisa perkara di Mahkamah Agung sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Dalam kerangka ini, mediasi di pengadilan dipahami sebagai bentuk intensifikasi (perluasan) makna dari upaya perdamaian yang secara formil telah dilaksanakan selama ini. Dalam pemahaman ini, mediasi adalah upaya perdamaian yang intensitasnya pelaksanaannya dilakukan lebih komprehensif dan sungguh-sungguh dengan dibantu oleh mediator. Disadari dari realita yang terjadi selama ini, upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis Hakim di depan persidangan kurang begitu efektif dan terkesan formalistik belaka, karena: (1) suasana persidangan kerap menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa sehingga sulit mencari titik temu penyelesaian sengketa secara damai, (2) pemeriksaan persidangan terikat oleh batasan waktu dan aturan hukum acara yang berlaku sehingga nuansa mengadili lebih terasa ketimbang suasana pemufakatan, (3) memeriksa fakta dan peristiwa yang telah terjadi sehingga cenderung mengungkit kembali faktor-faktor pemicu konflik (4) tidak mungkin melakukan “kaukus” (pertemuan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara tanpa dihadiri pihak yang lain) untuk menemukan fakta-fakta yang dianggap perlu dalam rangka kesuksesan mediasi. Meskipun dalam perkara perceraian dimungkinkan untuk melakukan upaya perdamaian setiap kali sidang sampai perkara diputus, namun secara psikologis suasana persidangan tersebut sangat berpengaruh kepada kondisi kejiwaan kedua belah pihak berperkara, apalagi setelah dilakukan tahapan jawab

menjawab yang secara emosional tentu akan memancing para pihak untuk bersikukuh mempertahankan pendapat masing-masing.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pelaksanaan mediasi harus disesuaikan dengan ketentuan perdamaian yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR./154 R.Bg. Aplikasinya, prosedur mediasi tetap ditempuh meskipun salah satu pihak tidak hadir. Karena yang menjadi tujuan utama mediasi adalah sengketa yang sedang berlangsung tersebut dapat dihentikan oleh para pihak yang merasa berkepentingan dan selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila pihak yang hadir hanya pihak penggugat, setelah dilewati tahap mediasi yang dipimpin mediator, ternyata penggugat bersedia menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan atau merelakan haknya sehingga penggugat mencabut perkaranya, dalam kondisi ini mediasi dapat dianggap berhasil. Demikian pula, apabila pihak yang hadir hanya pihak tergugat, setelah dilewati proses mediasi ternyata tergugat bersedia memenuhi tuntutan penggugat, dalam hal ini mediasi juga dianggap berhasil menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam sisi pandang ini, kehadiran kedua belah pihak secara langsung di pengadilan tidak menjadi syarat utama munculnya kewajiban mediasi, karena yang di mediasi adalah para pihak berperkara yang secara formil telah tercantum dalam gugatan. Sekalipun salah satu pihak tidak hadir, namun secara formil pihak yang tidak hadir tersebut tidak hilang kedudukannya sebagai para pihak.

Pemahaman seperti ini relevan dengan kewajiban perdamaian di depan persidangan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 10 HIR/154 R.Bg, yang sekalipun salah satu pihak tidak hadir tetap wajib didamaikan. Adapun penilaian tentang mediasi berhasil atau tidak berhasil adalah sepenuhnya merupakan wewenang mediator setelah memanggil para pihak dan menjalankan proses mediasi.

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI. tentang mediasi memang tidak paralel dengan ketersediaan mediator yang professional di pengadilan. Pasal 1 angka 2 tentang definisi mediator tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat<sup>8</sup>. Hal ini merupakan keleluasaan yang diberikan Peraturan Mahkamah Agung RI. mengingat tidak mungkin menunggu adanya mediator yang bersertifikat untuk memberlakukan mediasi di pengadilan. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga mediator yang bersertifikat di tengah kuatnya keinginan untuk mengefektifkan Peraturan Mahkamah Agung RI. tentang mediasi, Peraturan Mahkamah Agung RI. memberi keleluasaan kepada pengadilan untuk menunjuk mediator dari Hakim dengan syarat bukan Hakim yang menangani perkara tersebut. Sayangnya, mayoritas Hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan khusus tentang mediasi. Hal ini seharusnya menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan.

Berdasarkan pemantauan penulis terhadap praktek mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari Hakim, terlihat bahwa mediator cenderung memosisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya Hakim di depan persidangan di saat melangsungkan mediasi. Lebih jauh lagi, dampak dari

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2: Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;

tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari Hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian Hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan dan atau merugikan. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, sebagai refleksi dari ketidaktahuan tentang hakikat dan tujuan mediasi. Namun demikian patut disadari bahwa timbulnya sikap demikian karena memang dalam jenjang pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan tenaga teknis Hakim selama ini tidak pernah ada materi pembekalan sekitar mediasi. Di samping itu, para Hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (*ajudikatif*). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan. Faktanya, sebagian Hakim peradilan agama pernah mengikuti pelatihan mediasi, baik di dalam maupun di luar negeri, namun pelatihan itu dirasa masih kurang terfokus kepada kompetensi peradilan agama, khususnya di bidang perceraian, harta bersama dan hak asuh anak.

Hakim mediasi dalam menjalankan tugasnya mengalami kendala khususnya terkait dengan pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi. Konsideran PERMA yang paling awal dalam mempertimbangkan pentingnya mediasi di pengadilan adalah untuk terwujudnya biaya murah dalam proses penyelesaian perkara. Sebelum efektifnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jumlah panggilan untuk perkara cerai talak sebanyak 7 kali sedangkan untuk perkara cerai gugat sebanyak 5 kali (Buku II). Setelah diberlakukannya PERMA, sebagian pengadilan membuat kebijakan untuk menambah biaya panggilan tersebut di atas sebanyak 2 kali untuk panggilan mediasi ketika menaksir panjar biaya perkara.

Dengan praktek mediasi yang hanya untuk perkara-perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak, khususnya praktek di Pengadilan Agama se Jawa Timur, maka biaya panggilan untuk mediasi tidak perlu ditaksir diawal pembayaran panjar untuk menghindari pembengkakan panjar biaya perkara.

Apabila pada sidang pertama kedua belah pihak berperkara hadir, maka pada saat itu dapat ditunjuk langsung mediator oleh para pihak atau oleh Majelis Hakim bila para pihak tidak ada kesepakatan. Majelis Hakim menunda persidangan minimal selama dua minggu untuk pelaksanaan mediasi dengan ketentuan bahwa sidang berikutnya dibuka kembali untuk mendengarkan laporan mediator. Penundaan persidangan selama dua minggu tersebut dengan pertimbangan bahwa rentang waktu dua minggu dinilai cukup untuk melakukan mediasi. Apabila pada saat persidangan dibuka kembali ternyata mediator merasa perlu memperpanjang waktu mediasi, maka mediator dapat meminta kepada Majelis Hakim untuk memperpanjang waktu mediasi sepanjang masih dalam batas waktu maksimal yang dibolehkan oleh PERMA. Dengan cara ini, persoalan sekitar waktu tidak menjadi sesuatu yang terkesan memberatkan. Pada hari penunjukan mediator itu, mediator yang ditunjuk dapat memulai tugasnya dengan mengadakan musyawarah dengan kedua belah pihak berperkara untuk menentukan hari pelaksanaan mediasi. Para pihak tidak perlu dipanggil untuk menghadiri mediasi pada waktu yang telah disepakati tersebut karena telah mengetahui langsung kapan hari pelaksanaannya. Bahkan apabila memungkinkan dapat langsung dimulai mediasi pada hari itu juga dengan syarat mediator dapat mempelajari berkas perkara atau dokumen lain yang diperlukan (seperti dalam

perkara-perkara perceraian yang sudah umum dikuasai oleh Hakim mediator). Apabila mediator belum dapat mempelajari peta sengketa, disebabkan jenis kasusnya cukup berat (seperti kasus waris, harta bersama, hadhanah, dll), maka hari mediasi dapat ditunda pada hari yang lain.

Selain faktor di atas ada tiga faktor lain yang menyebabkan Hakim kesulitan untuk melakukan mediasi. Sebagaimana juga penelitian yang pernah dilakukan oleh Zainuddin Fajari,<sup>9</sup> punya hasil penelitian mengenai pelaksanaan mediasi. Sewaktu masih menjadi Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag pada tahun 2009, pihaknya pernah membuat survei dengan sampel pengadilan-pengadilan di Jawa dan Sumatera. “Ternyata keberhasilan mediasi kira-kira sekitar dari 5 persen.

Setelah dianalisis, ditemukan tiga faktor yang membuat tingkat keberhasilan mediasi di peradilan agama rendah.

*Pertama*, konflik yang terjadi kebanyakan adalah perceraian yang menyangkut persoalan harga diri dan martabat.

*Kedua*, sebelum ke Pengadilan Agama, konflik tersebut sudah diselesaikan di tingkat keluarga, tokoh masyarakat, dan lain-lain. “Jadi ada anggapan selama ini, ke Pengadilan Agama itu cuma untuk cari surat cerai saja. Mereka tidak menginginkan sidang, apalagi mediasi.”

*Ketiga*, keterampilan mediator. Mediator biasanya menasehati para pihak yang bersengketa dengan menggunakan ayat-ayat suci, hadis, kata-kata bijak ulama, dan mengingatkan kembali momen-momen indah sebelum pernikahan.

#### Tingkat Keberhasilan Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian

Publikasi terakhir yang dilansir oleh Badilag.net tentang tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, yang nota-bene penerap hukum Islam, sangat jauh dari yang diharapkan. Padahal, baik kalangan akademisi maupun praktisi hukum Islam telah mengakui bahwa substansi mediasi tersebut adalah berasal dan milik hukum Islam. Kurang dari 10 % perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama dapat diselesaikan melalui mediasi. Kenyataan itu telah memicu munculnya pertanyaan, apakah informasi tersebut benar dan apa tolok ukur penilaian terhadap keberhasilan mediasi tersebut? Berdasarkan hal itu, maka perlu dirumuskan tolok ukur keberhasilan mediasi sebagai langkah untuk mengetahui prosentase tingkat keberhasilan mediasi secara kuantitatif dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa non litigasi secara kualitatif, agar diketahui berbagai permasalahan yang muncul dalam praktek mediasi di pengadilan, sehingga akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkah efektif pemecahannya.

Dalam menghitung prosentase keberhasilan mediasi, perlu digariskan secara tegas hasil tersebut apakah prosentase dari jumlah seluruh perkara yang masuk atau hanya dari jumlah perkara yang melalui tahapan mediasi. Selanjutnya bagaimana pula penghitungan prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara-perkara kumulasi. Semestinya penghitungan prosentase keberhasilan mediasi dalam perkara kumulasi perlu diklasifikasikan antara perkara pokok dan aksesoire. Demikian pula halnya dengan perkara yang terdapat tuntutan balik (rekonvensi), karena dalam perkara kumulasi dan rekonvensi objek sengketa tersebut telah berbeda, meskipun nomor perkara dan proses pemeriksaannya

---

<sup>9</sup> <http://www.badilag.net/component/content/arti>

disatukan dengan tujuan efektifitas, sinkronisasi dan efisiensi. Alasan utama yang mendasari terjadinya hal ini adalah karena hampir 90% sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama merupakan perkara perceraian. Perkara perceraian adalah masalah hati, masalah hati sangat berkaitan dengan harga diri, martabat dan kehormatan keluarga besar masing-masing dan sebagainya, sehingga sulit didamaikan melalui proses mediasi. Kultur masyarakat Indonesia pada umumnya belum akan datang ke pengadilan untuk mengurus perceraian, kecuali setelah perselisihan di antara mereka tersebut mencapai titik puncak. Dalam kondisi itu, mediator di pengadilan terbukti sangat sulit menyelesaikan permasalahan yang sudah sedemikian rumit. Namun demikian, keterbatasan dalam memediasi perkara perceraian mestinya tidak mempengaruhi semangat untuk memediasi perkara-perkara lain di luar perceraian.

## **2. Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang**

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hakim di Pengadilan Agama Malang hanya ada 6 Hakim yang memiliki sertifikat mediator sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator hanya 6 Hakim, Pengadilan Agama memperbarui dan mengevaluasinya setiap tahun, namun di tahun 2022 tidak ada perubahan untuk daftar-daftar nama mediator.

Setelah melakukan penelitian, penulis merasa bahwa efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator, maka penulis memberikan kesimpulan bahwasanya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada semua Hakim yang ada di Pengadilan. Mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para Hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik. Dalam hal ini Mahkamah Agung RI. yang harus mengambil inisiatif agar pelatihan mediator dapat segera dilaksanakan lebih meluas lagi.

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Malang hanya ada 1 (satu) ruang yang berukuran sekitar 2 meter x 5 meter, di dalamnya hanya ada 1 meja dan 3 kursi. Dalam ruang tersebut hanya dapat dilakukan 1 proses mediasi.

Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak idealnya ruang mediasi adalah:

- Ruang yang sempit sehingga membuat tidak nyaman para pihak dan mediator sendiri.

➤ Tidak tersedianya ruang untuk kaukus. Padahal proses kaukus adalah sebagai alternatif yang dapat diupayakan oleh mediator untuk proses perdamaian para pihak.

➤ Fasilitas pendukung yang kurang memadai seperti belum tersedianya Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk.

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:

1. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.
2. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
3. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad untuk damai.
4. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.

Banyaknya angka perceraian pada Pengadilan Agama menurut penulis dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

a. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian bahwa Islam mengajarkan bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah. Terlebih apabila perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik rumah tangga yang akan membahayakan salah satu pihak atau keduanya, maka tentulah masyarakat memilih perceraian sebagai pilihan terakhir.

b. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian semakin mengendur. Pada masa lalu ada kesan stereotip bagi laki-laki dan/atau wanita yang memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya. Namun saat ini kesan itu sudah berkurang, bahkan cenderung hilang di lingkungan masyarakat peran.

c. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri yang berpendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Dengan bekal pendidikan yang dimilikinya, seorang wanita dapat mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhannya.

Dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi selain berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisasi tingkat pertengkaran antar kedua pihak yang bersengketa. Jadi dalam hal efektifnya mediasi dari segi penggunaan, mediasi sudah efektif. Sedangkan dari segi hasil, mediasi belum efektif.

### 3. Upaya Pengadilan Agama Malang dalam Mengefektifkan Mediasi sebagai Penyelesaian Perkara.

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut adalah faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

#### a. Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

#### b. Faktor Sosiologis dan Psikologis.

Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Kondisi psikologis para pihak juga memengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan, bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama pada faktor kejiwaan yang dapat diatasi dapat mendukung keberhasilan mediasi.

#### c. Moral dan Kerohanian.

Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi. Bagi seseorang yang takut pada murka Allah SWT tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

#### d. Iktikad Baik Para Pihak.

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk tetap hidup bersama.

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

#### a. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai.

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang

dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

- b. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

- c. Faktor Psikologis atau Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

- d. Adanya rasa malu untuk mengalah.

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit Hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Bahkan Pasal 17 PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah mewajibkan Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Selain itu mengharuskan Hakim memasukkan hasil mediasi ke dalam pertimbangan hukumnya dan jika tidak menempuh prosedur mediasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg yang berakibat putusan batal demi hukum. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

Diwajibkan mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Seiring dengan itu untuk mengefektifkan penerapan mediasi di Pengadilan Agama Malang sebagai penyelesaian perkara perceraian, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi. Pada persidangan pertama majelis Hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, disitu majelis Hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum dilanjutkan ke persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini kepada para pihak yang berperkara.

Selanjutnya Hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin akan timbul akibat pilihan penggunaan mediator

bukan Hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis Hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sam untuk menjalankan fungsi mediator.

2. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama Hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk membantu memudahkan para pihak dalam menentukan pilihannya kepada salah satu pihak dan dapat menyelesaikan sengketanya tanpa harus melalui persidangan. Hal berikut adalah tidak dikenakan biaya untuk menggunakan jasa Hakim mediator yang disediakan oleh pengadilan.
3. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin. Pengadilan berharap penataan yang semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Selain itu disediakan juga papan berisikan nama-nama Hakim mediator di ruang tunggu pengadilan lengkap dengan identitas dan latar belakang pendidikan sehingga memudahkan bagi para pihak yang berperkara saat diminta untuk memilih Hakim mediator sendiri.

Membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan evaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga dengan demikian dapat dicarikan formulisasi yang tepat guna mengefektifkan penerapan mediasi di pengadilan agama

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian analisis terkait efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, penyusun menyimpulkan :

1. Penerapan mediasi dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Bahwa mediasi belum efektif. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :
  - 2.1 Para pihak yang berperkara belum sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah aib bagi pribadi maupun keluarganya, dan perkara yang di alami para pihak telah akut, sehingga para pihak susah untuk dilakukan mediasi.
  - 2.2 Jumlah mediator yang berasal dari Hakim di Pengadilan Agama Malang sangat minim dan hanya ada 6 (enam) yang di tunjuk sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan Agama Malang yang mempunyai sertifikat mediator, sedangkan Mediator yang berjaga diruang mediator hanya ada 1 (satu) orang karena keterbatasan sarana.

3. Bahwa Upaya Pengadilan Agama Malang dalam pengefektifkan mediasi dilakukan dengan cara :
  - a. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi.
  - b. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama Hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.
  - c. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin.
  - d. Membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bahan evaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdul Manan 2006, *Penerapan Hukum Acara Perada di lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana;

Burhan Ashshofa 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Cik Hasan Bisri 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Julia Brannyn 2002, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Susanti Adi Nugroho 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.